

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan mengupayakan peningkatan pembangunan di berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi. Salah satu sarana yang dapat menunjang pembangunan ekonomi adalah sektor Pasar Modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal pada bagian menimbang menyatakan bahwa, pasar modal mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.¹ Secara sederhana, pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, yang di dalamnya efek menjadi objek perjanjian jual-beli tersebut.² Kegiatan jual-beli efek atau perdagangan efek di pasar modal diselenggarakan oleh bursa efek. Bursa efek adalah suatu lembaga atau perusahaan yang

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 13

² Th. Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta: 18

menyelenggarakan atau menyediakan sistem pasar untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antar berbagai perusahaan atau perorangan yang terlibat dalam tujuan perdagangan efek perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di bursa efek.³

Masyarakat sebagai investor yang hendak melakukan transaksi di bursa efek terlebih dahulu harus menjadi nasabah disalah satu perusahaan efek. Proses untuk menjadi nasabah perusahaan efek dilakukan dengan membuka rekening efek yang dilandasi dengan adanya perjanjian atau kontrak pembukaan rekening efek. Setelah nasabah tercatat di perusahaan efek, maka nasabah dapat melakukan order jual atau beli di perusahaan efek yang bersangkutan.⁴ Perusahaan efek akan menjadi perantara nasabah dalam melakukan transaksi di bursa efek.

Kegiatan usaha sebagai bursa efek di Indonesia diselenggarakan oleh badan hukum berbentuk perseroan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia yang merupakan salah satu *Self Regulatory Organization* di pasar modal diberi kewenangan untuk membuat peraturan mengenai keanggotaan bursa, pencatatan efek, perdagangan efek, kesepadanan efek, kliring dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek.⁵ Bursa Efek Indonesia juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap anggota bursa efek, yaitu perusahaan efek yang menjalankan fungsi sebagai perantara pedagang efek.

³ H. Abdul Manan, 2009, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta: 39

⁴ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2011, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cetakan ke-7, Kencana, Jakarta:134

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 9 Ayat (1)

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menegaskan bahwa bursa efek mempunyai tugas pengawasan untuk melakukan inspeksi pemeriksaan kepada anggota bursa efek yang diduga atau dicurigai tidak memenuhi ketentuan dan kriteria permodalan sesuai dengan yang diwajibkan pasar.⁶ Ketidapatuhan perusahaan efek terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh bursa efek sering kali menimbulkan kerugian bagi investor. Akibatnya, Bursa Efek Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dapat mengenakan sanksi terhadap perusahaan efek yang bersangkutan. Salah satu sanksi yang dapat dikenakan oleh Bursa Efek Indonesia adalah sanksi suspensi terhadap perusahaan efek.⁷

Suspensi adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di bursa bagi anggota bursa efek dan atau personil yang diberi kuasa atau tanggung jawab untuk melakukan perdagangan efek.⁸ Suspensi terhadap perusahaan efek tidak hanya diberikan dalam rangka penjatuhan sanksi atas pelanggaran peraturan bursa yang dilakukan oleh perusahaan efek.

Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-G Tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa dalam ketentuan nomor II.2, mengatakan bahwa Bursa Efek Indonesia dapat melakukan suspensi terhadap anggota bursa efek atas dasar :⁹

1. Permintaan Anggota Bursa yang bersangkutan;
2. Sanksi yang dikenakan oleh Bursa; atau

⁶ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op. Cit.*, 126

⁷ Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-F Tentang Sanksi, Pasal III.1, hlm.2

⁸ Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-G Tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa, Pasal I.7, hlm. 1

⁹ *Ibid*, PasalII.2, hlm. 1-2

3. Adanya perintah dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk melakukan Suspensi.

Terkait dengan suspensi yang dilakukan atas dasar perintah dari Bapepam-LK, sejak tanggal 31 Desember 2012 kewenangan tersebut sudah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, termasuk sektor pasar modal.

Sepanjang sejarah pasar modal di Indonesia tidak sedikit perusahaan efek yang pernah dikenakan suspensi oleh Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan *Annual Report* Bursa Efek Indonesia,¹⁰ sepanjang tahun 2009 sampai dengan 2013 terdapat 20 (dua puluh) perusahaan efek yang dikenakan suspensi oleh Bursa Efek Indonesia dengan latar belakang suspensi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, pada tanggal 4 Juli 2014, atas dasar permintaan PT Majapahit Securities Tbk. sendiri, Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi terhadap perusahaan melalui pengumuman Nomor: PENG-00062/BEI.ANG/07-2014. PT Majapahit Securities Tbk. disuspensi dalam rangka proses perubahan bidang usaha utama perusahaan dari perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek menjadi perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum yang dapat berinvestasi di berbagai bidang usaha.

Salah satu perusahaan efek yang pernah dikenakan sanksi suspensi oleh Bursa Efek Indonesia adalah PT CIMB Securities Indonesia. Pada tanggal 26 Maret 2013 melalui pengumuman Nomor: PENG-00014/BEI.ANG/03-2013 Bursa Efek Indonesia mengenakan sanksi suspensi

¹⁰ *Annual Report* Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009-2013 melalui <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/laporantahunan.aspx>, diakses pada tanggal 6 November 2014, pukul 14.53 WIB

terhadap PT CIMB Securities Indonesia. Suspensi dilakukan terhitung sejak sesi I perdagangan tanggal 26 Maret 2013. Suspensi terhadap PT. CIMB Securities Indonesia tersebut dilakukan sebagai akibat dari Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) per tanggal 25 Maret 2013 tidak memenuhi ketentuan nilai minimum seperti yang dipersyaratkan. PT CIMB Securities Indonesia merupakan perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan manajer investasi, oleh karena itu PT CIMB Securities Indonesia wajib menyediakan dana minimal Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 Tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan. Suspensi tersebut kemudian dicabut oleh Bursa Efek Indonesia melalui pengumuman Nomor: PENG-00015/BEI.ANG/03-2013 pada sesi II perdagangan tanggal 26 Maret 2013 setelah PT CIMB Securities Indonesia memenuhi nilai minimal Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang dipersyaratkan.

Bursa Efek Indonesia juga pernah mengenakan sanksi suspensi terhadap PT Sarijaya Permana Sekuritas. Suspensi dilakukan terhitung sejak tanggal 6 Januari 2009 sebagai akibat dari adanya ketidakakuratan pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan perusahaan. Selain itu, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menemukan adanya indikasi penyalahgunaan rekening efek nasabah oleh perusahaan, sehingga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)

memerintahkan Bursa Efek Indonesia untuk melakukan suspensi terhadap aktivitas perdagangan PT Sarijaya Permana Sekuritas. Suspensi tersebut berlanjut pada pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) PT Sarijaya Permana Sekuritas oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Juli 2009.

Suspensi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap perusahaan efek akan mengakibatkan terhentinya aktivitas perdagangan efek perusahaan di bursa. Hal ini tentu akan berdampak terhadap investor sebagai nasabah dari perusahaan yang bersangkutan. Investor tidak akan dapat melakukan aktivitas jual beli efek sampai dengan berakhirnya suspensi terhadap perusahaan efek. Akibatnya, investor mendapat keuntungan yang seharusnya bisa diperoleh dengan cara menjual efeknya apabila ternyata efek yang dimilikinya mengalami kenaikan harga (*capital gain*). Investor juga tidak dapat meminimalisasi kerugian yang diderita apabila ternyata efeknya mengalami penurunan (*capital loss*). Selain itu, investor juga tidak akan mempunyai kesempatan untuk membeli efek lain karena perusahaan efek yang menjadi perantaranya mengalami suspensi.

Perlindungan hukum terhadap investor menjadi sangat penting agar masyarakat bersedia menginvestasikan modalnya di pasar modal. **Bursa Efek Indonesia oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan guna menciptakan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.** Salah satu kebijakan yang dapat diambil oleh Bursa Efek Indonesia adalah dengan mengenakan suspensi

terhadap perusahaan efek. Akan tetapi, tindakan tersebut juga berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi investor. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu kerangka hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada para investor, sehingga menumbuhkan kepercayaan para investor untuk berinvestasi melalui bidang pasar modal.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan mengenai Suspensi Perusahaan Efek oleh Bursa Efek Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dirumuskan masalah yaitu: Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor yang mengalami kerugian akibat suspensi perusahaan efek oleh Bursa Efek Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investor yang mengalami kerugian akibat suspensi perusahaan efek oleh Bursa Efek Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum pada umumnya dan di bidang Hukum Pasar Modal pada khususnya, terutama dalam Suspensi Perusahaan Efek oleh Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah bermanfaat memberikan masukan dalam menilai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini agar disesuaikan dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Saran dan penilaian terhadap isi Peraturan Perundang-undangan tersebut selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bagi Bursa Efek Indonesia bermanfaat memberikan masukan dalam menilai peraturan-peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku saat ini, baik yang terkait dengan peraturan keanggotaan bursa, perdagangan efek, pencatatan efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek. Saran dan penilaian terhadap isi peraturan-peraturan tersebut selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi maupun akan dilakukan penambahan peraturan baru.
- c. Bagi perusahaan efek bermanfaat memberikan masukan dalam memenuhi tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya,

khususnya kewajiban sebagai Perantara Pedagang Efek, dan tidak menghambat aktivitas perdagangan di bursa serta tidak melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

- d. Bagi Investor bermanfaat memberikan masukan dalam hal melakukan penuntutan hak-hak atas kerugian yang dialami atas suspensi perusahaan efek dimana ia tercatat sebagai nasabah, dan sedapat mungkin melakukan pencegahan atas kerugian yang mungkin terjadi.
- e. Bagi Penulis bermanfaat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam hal Suspensi Perusahaan Efek oleh Bursa Efek Indonesia. Selain itu kegiatan pembahasan dan penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Suspensi Perusahaan Efek Oleh Bursa Efek Indonesia dijamin keasliannya dan bukan hasil plagiasi dari karya tulis orang lain. Berikut beberapa penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan suspensi, perusahaan efek dan Bursa Efek Indonesia :

1. R.A. Granita Ramdhani Layungsari, Nomor Induk Mahasiswa 0504231293, Prodran Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi, kuliah di Universitas

Indonesia, menulis skripsi dengan judul Analisa Aspek Legalitas Transaksi Efek *Short-Selling* pada Masa Krisis Keuangan (Studi Kasus; Penghentian Sementara Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tanggal 8-10 Oktober 2008 Disebabkan Penurunan Harga Secara Tajam Terkait Indikasi *Short-Selling*), letak kehususannya yaitu untuk mengetahui aspek legalitas pelaksanaan transaksi Efek *short-selling* pada saat krisis finansial, serta untuk mengetahui bentuk perlindungan dari otoritas bursa, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan Bapepam-LK terhadap stabilitas bursa terkait dengan indikasi transaksi *short-selling* yang mendorong terjadinya penurunan sangat tajam harga saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia tanggal 6-8 Oktober 2008. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan transaksi Efek *short-selling* pada saat krisis finansial tahun 2008 adalah perbuatan yang ilegal karena menyalahi Peraturan Bapepam V.D.6 dan Penyempurnaan Peraturan Bapepam V.D.6, dan dilakukan pada saat jangka waktu yang dilarang. Bentuk perlindungan dari PT Bursa Efek Indonesia dan Bapepam-LK adalah dengan menghentikan sementara perdagangan pada tanggal 8-10 Oktober 2008, melakukan pemeriksaan awal, menyampaikan hasil pemeriksaan awal sebagai landasan pemeriksaan lanjutan, melakukan pemeriksaan lanjutan, menyampaikan hasil pemeriksaan lanjutan melalui pers, dan

penjatuhan sanksi terhadap para pihak yang terkait hasil pemeriksaan lanjutan.

2. David George Bintang, Nomor Induk Mahasiswa 110110070142, Prodran Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Ekonomi, kuliah di Universitas Padjajaran, menulis skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian Akibat Pembekuan Rekening Perusahaan Efek oleh Kustodian Sentral Indonesia Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Pasar Modal, letak kekhususannya yaitu untuk mengetahui hubungan hukum antara nasabah dengan perusahaan efek ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengetahui pengaturan dan melaksanakan pembekuan rekening perusahaan efek oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Pasar Modal, serta mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh para nasabah yang mengalami kerugian akibat pembekuan rekening perusahaan efek. Berdasarkan hasil penelitian bahwa antara nasabah dengan perusahaan efek terdapat hubungan kontraktual yang didasarkan pada suatu perjanjian pemberian kuasa dari nasabah kepada perusahaan efek. Sementara, untuk pengaturan mengenai pembekuan rekening efek dapat ditemukan dalam Pasal 58 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang konsekuensinya diatur lebih lanjut melalui butir 1.10.2, 1.10.2, 2.4.2, dan 2.4.3 Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nasabah dapat mengajukan gugatan kepada perusahaan efek, yang dalam penulisan ini adalah PT Sarijaya Permana Sekuritas dengan dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

3. Alieta Lestariwandari, Nomor Induk Mahasiswa 110110090214, Prodran Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Ekonomi, kuliah di Universitas Padjajaran, menulis skripsi dengan judul Kajian Hukum Terhadap Penjaminan Penyelesaian Transaksi Efek oleh PT Kliring Penjamin Efek Indonesia Dihubungkan dengan Perlindungan Terhadap Perusahaan Efek dan Investor, letak kekhususannya yaitu untuk mengetahui, memahami dan mengkaji perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Kliring Penajmin Efek Indonesia kepada Perusahaan Efek dan Investor dalam hal pelaksanaan penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang terindikasi merupakan transaksi yang tidak wajar, serta untuk mengetahui, mengkaji dan menentukan model keanggotaan kliring yang paling sesuai diterapkan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan penjaminan penyelesaian transaksi Efek oleh PT Kliring Penajmin Efek Indonesia ada yang telah memberikan perlindungan terhadap Perusahaan Efek dan Investor seperti pada kasus gagal bayar saham SUGI dan ARTI, ada yang

tidak memberikan perlindungan terhadap Perusahaan Efek dan Investor seperti pada kasus gagal bayar saham BIMA. Keanggotaan kliring dalam praktik di Pasar Modal Indonesia saat ini menganut konsep bahwa setiap Anggota Bursa otomatis menjadi Anggota Kliring. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Kliring Penjamin Efek Indonesia Nomor II-3 Tentang Anggota Kliring, angka 2 huruf a.

Berdasarkan pemaparan dari 3 (tiga) skripsi di atas, maka penulisan hukum ini dijamin keasliannya.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai Suspensi Perusahaan Efek Oleh Bursa Efek Indonesia.

1. Suspensi

Menurut ketentuan nomor I.7 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-G Tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa, suspensi adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa bagi Anggota Bursa Efek dan atau personil yang diberi kuasa atau tanggung jawab untuk melakukan perdagangan Efek.

2. Perusahaan Efek

Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, perusahaan efek adalah pihak yang

melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.

3. Bursa Efek

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Di Indonesia, kegiatan usaha sebagai bursa efek diselenggarakan oleh badan hukum berbentuk perseroan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia.

4. Anggota Bursa Efek

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

5. Perlindungan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lainnya.¹¹ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memberikan hak-

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 25

hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang dilakukan.¹²

6. Investor

Investor adalah perorangan dan/atau lembaga yang menanamkan dananya dalam bentuk Efek.¹³ Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, investor adalah penanam uang; penanam modal.¹⁴ Penanam modal menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

7. Kerugian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerugian adalah menanggung atau menderita rugi, sedangkan pengertian rugi adalah tidak mendapat laba.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan

¹² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta: 2

¹³ Ana Pokhmatussa'dyah dan Suratman, 2010, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta: 177

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta; 600

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui www.kbbi.web.id/rugi, diakses pada tanggal 21 Agustus 2014, pukul 14.19

kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹⁶ Penelitian hukum ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suspensi, peraturan perundang-undangan tentang perusahaan efek, peraturan perundang-undangan tentang bursa efek, buku-buku, jurnal hukum serta sumber pustaka lain yang berkaitan dengan suspensi perusahaan efek oleh Bursa Efek Indonesia. Penelitian hukum ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan suspensi perusahaan efek oleh Bursa Efek Indonesia. Bahan hukum dipilah-pilah, dibandingkan, dicari kesamaan dan perbedaannya untuk mencapai tujuan penelitian.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya,¹⁷ yaitu pemecahan isu hukum mengenai suspensi perusahaan efek oleh Bursa Efek Indonesia dan perlindungan apa yang diberikan terhadap investor yang mengalami kerugian akibat suspensi perusahaan efek tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁶ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-6, Bayumedia, Malang: 57

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta: 181

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995, khususnya Pasal 33.
2. *Burgerlijk Wetboek* (BW), *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3608.
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4433.
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia

¹⁸ *Ibid*

Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3617.
7. Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 Tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
9. Peraturan Bursa Efek Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa.
10. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-F Tentang Sanksi.
11. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-G Tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa.
12. Peraturan Kliring Penjamin Efek Indonesia Nomor II-5 Tentang Penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas.
13. Peraturan Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor II-8 Tentang Pelanggaran dan Sanksi Bagi Anggota Kliring.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan, yaitu:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil penelitian, artikel yang diperoleh dari internet (*website*) dan lain-lain, yang berkaitan dengan Suspensi Perusahaan Efek oleh Bursa Efek Indonesia.
- b. Wawancara dengan narasumber, yang dalam hal ini dipaparkan penjelasan berupa pendapat dari narasumber yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji, yaitu Bapak Isma Swadjaja, selaku *Training Manager* di PT Bursa Efek Indoneisa, Kantor Perwakilan Surabaya.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum

¹⁹ *Ibid*

terhadap kasus-kasus hukum yang konkrit.²⁰ Seluruh bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹ Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti kesesuaian antar peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi,²² yaitu tentang suspensi perusahaan efek oleh Bursa Efek Indonesia.

Analisis bahan hukum juga dilakukan dengan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.²³ Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum,²⁴ yaitu penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam putusan pengadilan terhadap kasus yang berkaitan dengan suspensi perusahaan efek oleh Bursa Efek Indonesia.

5. Proses Berfikir

²⁰ Jhonny Ibrahim, *Op. Cit.*, 299

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, 133

²² *Ibid*, 132

²³ *Ibid*, 134

²⁴ Jhonny Ibrahim, *Op. Cit.*, 321

Proses berfikir yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah proses berfikir deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Suspensi Perusahaan Efek oleh Bursa Efek Indonesia, dan berakhir pada kesimpulan berupa pengetahuan baru yang bersifat khusus yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap investor yang mengalami kerugian akibat Suspensi Perusahaan Efek oleh Bursa Efek Indonesia.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Pendahuluan yang berisi tentang pihak-pihak yang berkaitan dengan perdagangan efek, yaitu perusahaan efek, Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjamin Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bab ini juga berisi tentang pelaksanaan suspensi terhadap perusahaan efek oleh Bursa Efek Indonesia serta dampaknya terhadap investor, dan juga berisi tentang hasil penelitian yang berupa penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap investor yang mengalami kerugian akibat suspensi perusahaan efek oleh Bursa Efek Indonesia.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisikan beberapa saran berdasarkan persoalan-persoalan hukum yang ditemukan dalam penelitian hukum ini serta diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

